#### **PUTUSAN**

Nomor: 69/Pdt.G/2010/MS-Aceh

# BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat di Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;-

### **LAWAN**

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Desa, alamat di Kota Banda Aceh; dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Thaib Zakaria, SH Advokat /Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Mohd. Jam Ujung No.90 Banda Aceh, tanggal 27 Agustus 2008 yang telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:Msy/I/P/SK/79/2008 tanggal 28 Agustus 2008, dahulu Penggugat sekarang Terbanding; --

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;--

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat

dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 160/Pdt.G/2008/MSy-Bna. tanggal 15 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-- Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagian; --
- 2. Menetapkan:
  - a. Sebidang tanah rumah beserta 3 pintu rumah kopel permanen diatasnya nomor 12 A, 12 B dan 12 C yang terletak di Kota Banda Aceh yang berbatas :
    - Utara dengan tanah kuburan keluarga;
    - Timur dengan tanah Abdullah Ibrahim/Zulkarnen ;-
    - Selatan dengan tanah Buk Aton-
    - Barat dengan jalan desa /jalan Bak Salam ;-
    - b. Setengah /seperdua dari tanah sawah seluas 1.813 m² (seribu delapan ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang berbatas :
      - Timur dengan tanah sawah Zaidan M. ;
    - Barat dengan tanah sawah Bustami Usman ;--
    - Utara dengan tanah sawah Saifuddin Ismail ;--
    - Selatan dengan pinggir pematang induk ;-
    - c. 1 unit mobil Toyota Hartop dengan nomor Polisi H.7298 VA; -
    - d. Alat-alat peralatan rumah tangga dan harta-harta lainnya berupa:
      - 1. 1 unit TV berwarna 29 inci; -
      - 2. 1 set Kursi tamu;
      - 3. 1 unit Tempat tidur bertingkat;

- 4. 1 unit Lemari pakaian;--
- 5. 1 lembar Ambal;
- 6. 1 unit Komputer beserta mejanya;-
- 7. 1 unit Kulkas 2 pintu;
- 8. 1 unit Tempat tidur 6 kaki;
- 9. 1 unit Springbed Lajang;--
- 10.1 unit Kompor gas komplek dengan tabung;
- 11.1 buah meja TV;
- 12.1 unit Open kue;
- 13.1 buah alat penyaring;
- 14.1 unit Dispenser;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi yang harus dibagi dua ; -

- 3. Membagi harta-harta bersama tersebut di poin 2.a, b, c dan d diatas masing-masing mendapat seperdua (½) bagian; --
- 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk menyerahkan :

Seperdua (½) dari harta tersebut dalam poin 2.a, b, c dan d diatas kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang merupakan haknya; -

### Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; -

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

 Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

 Menolak gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 28 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 160 / Pdt.G / 2008/ MSy-Bna. tanggal 15 April 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Mei 2010;--

Memperhatikan memori banding tanggal 11 Mei 2010 dan kontra memori banding tanggal 29 Mei 2010 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 22 Juni 2010 dan Terbanding tanggal 24 Juni 2010, keduanya datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara ini ;--

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori Pembanding intervensi tentang prosedur intervensi, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyatakan bahwa prosedur intervensi yang dikemukakan oleh Judex Factie sudah benar dan tepat, hal ini juga sesuai dengan pendapat Prof. DR. Abdul Manan, SH. SIP. M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara dilingkungan Peradilan Agama dan pendapat Drs. H. A. Mukti Arto, SH dalam bukunya Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pembanding intervensi adalah Pembanding intervensi yang tidak benar dan tidak beritikad baik, maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya mengajukan keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh angka 2 huruf a yaitu sebidang tanah seluas 510 m2 beserta 3 (tiga) pintu rumah kopel permanen diatasnya, karena antara gugatan Penggugat dengan fakta dilapangan tidak sesuai, terdapat perbedaan nama jalan ;-

Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan ditempat (descente) yang dihadiri oleh : Penggugat, Tergugat, M. Daud bin Tgk. Usman (Kepala Desa Lambhuk), Tergugat mengakui bahwa gugatan Penggugat point 4.1 (putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh angka 2 huruf a) adalah benar yang menjadi objek sengketa, walaupun nama jalannya telah berubah

(Berita Acara tanggal 19 Februari 2010 sidang ke-27 hal.2) dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat mempertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 5 tidak beralasan. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan ½ (seperdua) dari sepetak tanah seluas 1.813 m2 sebagai harta bersama sudah tepat dan benar, berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding untuk membeli tanah tersebut uang ibu Tergugat ada, menurut Tergugat/Pembanding jumlahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dipersidangan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register Nomor 160/ Pdt.G/2008/MSy-Bna. Tanggal 15 April 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah tersebut diatas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) RB.g, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;--

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :
  160/ Pdt.G/2008/MSy-Bna. Tanggal 15 April 2010 Miladiyah
  bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah ;

 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, SH.,M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhammad Is., SH.** dan **Dra. Masdarwiaty, M.A.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;--

Hakim Anggota: Ketua

dto dto

1. Drs. Muhammad IS. SH. Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum

dto

١

2. Dra. Masdarwiaty, M.A.

Panitera Pengganti

dto Dra. Z a k i a h

### Perincian Biaya Banding:

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	. Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.1	34.000,-
JumlahF	Rp. 150	0.000,-
(seratus lima pulu ribu rupiah)	-	

Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 21 September 2010 Panitera,

DRS. H. SYAMSIKAR